



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anak Agung Gede Ade Rana Putra Alias Agung;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Balai Pelangi Blok E II No. 12, Kel. Sandik,
Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pid.B/2019/Pn.Mtr. tanggal 25 Maret 2019. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/Pn.Mtr. tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK AGUNG GEDE ADHE RANA PUTRA** Alias **AGUNG** telah bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar matras warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah obeng,
Dirampa untuk dimusnahkan
 - c. 1(satu) unit brangkas,
Dikembalikan kepada Kantor Polres Lombok Utara melalui saksi M. ANAN SAFIRI
 - d. 1 (satu) unit mobil nomor Polisi DK 1759 AY
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu selanjutnya memohon keringanan hukuman seringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakantetap pada permohonan keringan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ANAK AGUNG GEDE ADE RANA PUTRA** Alias **AGUNG** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruang seksi
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Polres Lombok Utara yang beralamat di Jalan Raya Seelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yan ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 pukul 01.00 Wita datang ke kantor Polres Lombok Utara dengan mengendarai mobil untuk mengambil berkas yang tertinggal di ruangnya karena terdakwa merupakan Anggota Polri yang setiap harinya bertugas di Polres Lombok Utara, sesampainya di ruangan terdakwa langsung mengambil berkas tersebut dan pada saat keluar dari ruangan, terdakwa melihat Ruangan Kasi Keuangan Polres Lombok Utara dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam ruangan Kasi Keuangan tersebut, lalu terdakwa kembali menuju mobilnya untuk menaruh berkas yang diambilnya tersebut dan kemudian terdakwa mengambil satu buah obeng yang memang sudah ada didalam mobil selanjutnya terdakwa kembali menuju ruangan kasi keuangan melalui pintu belakang polres, dan setelah tiba didepan pintu Kasi keuangan terdakwa langsung membuka engsel pintu ruangan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, dan setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa lalu masuk dan melihat didalam ruangan terdapat sebuah brangkas yang yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa isi brangkas tersebut adalah uang dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa berusaha mengeluarkan brangkas tersebut dengan cara menggesernya namun karena terdakwa takut brangkas tersebut mengeluarkan suara dan akan terdengar oleh anggota di depan ruang penjagaan kantor yang sedang melaksanakan piket/jaga malam saat itu sehingga terdakwa keluar melalui pintu belakang untuk mengambil selebar matras lalu terdakwa masuk kembali ketempat brangkas tersebut dan berusaha membawa keluar brangkas tersebut dengan cara menggeser brangkas dengan menariknya menggunakan matras tersebut, setelah brangkas berada di luar ruangan dan pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak membuka pintu brangkas tersebut dan mengeluarkan isinya terdakwa langsung dipergoki oleh seorang anggota yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di kantor yakni saksi Brigdir Kusmayadi Alias Empong, sehingga terdakwa menjadi kaget kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi dengan kata-kata "bang minta tolong jangan dibuka, isinya mungkin sekitar 300 juta kita bagi dua", namun saksi menolak tawaran terdakwa dengan mengatakan "jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini, itu kan uang negara" mendengar kata-kata saksi tersebut lalu terdakwa mengembalikan posisi brangkas tersebut ketempat posisinya semula.

Akibat perbuatan terdakwa, jika terdakwa berhasil mengambil uang yang berada didalam beragkas tersebut maka Polres Lombok Utara akan mengalami kerugian sekitar Rp.348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG GEDE ADE RANA PUTRA Alias AGUNG pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kesatu **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 pukul 01.00 Wita datang ke kantor Polres Lombok Utara dengan mengendarai mobil untuk mengambil berkas yang tertinggal di ruangnya karena terdakwa merupakan Anggota Polri yang setiap harinya bertugas di Polres Lombok Utara, sesampainya di ruangan terdakwa langsung mengambil berkas tersebut dan pada saat keluar dari ruangan, terdakwa melihat Ruangan Kasi Keuangan Polres Lombok Utara dalam keadaan sepi sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam ruangan Kasi Keuangan tersebut, lalu terdakwa kembali menuju mobilnya untuk menaruh berkas yang diambilnya tersebut dan kemudian terdakwa mengambil satu buah obeng yang memang sudah ada didalam mobil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



selanjutnya terdakwa kembali menuju ruangan kasi keuangan melalui pintu belakang polres, dan setelah tiba didepan pintu Kasi keuangan terdakwa langsung membuka engsel pintu ruangan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, dan setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa lalu masuk dan melihat didalam ruangan terdapat sebuah brangkas yang yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa isi brangkas tersebut adalah uang dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa berusaha megeluarkan brangkas tersebut dengan cara menggesernya namun karena terdakwa takut brangkas tersebut mengeluarkan suara dan akan terdengar oleh anggota di depan ruang penjagaan kantor yang sedang melaksanakan piket/jaga malam saat itu sehingga terdakwa keluar melalui pintu belakang untuk mengambil selebar matras lalu terdakwa masuk kembali ketempat bragkas tersebut dan berusaha membawa keluar brangkas tersebut dengan cara menggeser brangkas dengan menariknya menggunakan matras tersebut, setelah brangkas berada di luar ruangan dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu brangkas tersebut dan mengeluarkan isinya terdakwa langsung dipergoki oleh seorang anggota yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di kantor yakni saksi Brigdir Kusmayadi Alias Empong, sehingga terdakwa menjadi kaget kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi dengan kata-kata “bang minta tolong jangan dibuka, isinya mungkin sekitar 300 juta kita bagi dua”, namun saksi menolak tawaran terdakwa dengan mengatakan “jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini, itu kan uang negara” mendengar kata-kata saksi tersebut lalu terdakwa mengembalikan posisi brangkas tersebut ketempat posisinya semula.

Akibat perbuatan terdakwa, jika terdakwa berhasil mengambil uang yang berada didalam beragkas tersebut maka Polres Lombok Utara akan mengalami kerugian sekitar Rp.348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah dan berjanji sesuai agama dan keyakinan dan untuk kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



1. Saksi KUSMAYADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan merupakan rekan kerja yang sama-sama bertugas di Polres Lombok Utara.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket sebagai Bamin SPKT Polres Lombok Utara sejak hari Kamis taggal 24 Januari 2019.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita saat itu saksi tidur di sofa ruang tunggu Kapolres, HP nya terjatuh sehingga terbangun dan sekaligus ingin buang air kecil ke kamar mandi. Ketika menuju ke kamar mandi saksi melihat terdakwa dan menegurnya "ada apa Gung" kemudian dijawab terdakwa "saya tidur-tiduran di warungnya HERI dan melihat hantu" mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian Saksi dan terdakwa menuju pintu ruang Bag Ops untuk melihat apa benar ada hantu atau tidak. Setelah beberapa menit Saksi dan terdakwa kembali ke tempat semula dan saksi mau menuju ke kamar mandi tetapi terhalang oleh brankas. Setelah ditanya kembali oleh saksi "ada apa Gung" kemudian dijawab oleh Sdr. AGUNG "tidak usah cerita, uang ini kita bagi dua". Kemudian saksi kembali bertanya "memang berapa isinya" dijawab oleh AGUNG "Isinya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dijawab lagi oleh saksi "saya tidak mau uang ini, kamu kembalikan saja barang ini". Selanjutnya saksi kembali ke kamar mandi penjagaan dan duduk-duduk di penjagaan sambil nonton TV.
- Bahwa setelah beberapa menit saksi nonton TV di penjagaan, tiba-tiba terdakwa datang kembali menemuinya dan mengatakan agar saksi tidak menceritakan kejadian tersebut. Lalu saksi menasehati terdakwa untuk tdk lagi mengulangi perbuatannya. Kemudian terdakwa pergi dari penjagaan. Beberapa saat kemudian ada dua mobil berwarna silver melintas yang kemudian disusul oleh mobil warna hitam. Setelah terdakwa pergi saksi sempat mengontrol ruangan-ruangan Polres dan mendengar suara air di kamar mandi terbuka. Sehingga saat itu saksi yang menutup air kamar mandi tersebut.
- Bahwa karena saksi mersa tidak tenang dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak bisa memendamnya akhirnya saksi bercerita kepada saksi MUHAJIRIN, yang merupakan rekan kerja saksi sekaligus teman curhat saksi setiap ada masalah.



- Bahwa posisi terdakwa saat bertemu dengan saksi sedang berdiri dengan jarak sekitar 1 Meter, sedangkan saksi melihat ruangan kasi keu Polres Lombok Utara dalam keadaan tertutup, tetapi saksi tidak tahu apakah dalam keadaan terkunci atau tidak karena saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah brangkas tersebut oleh terdakwa dikembalikan ke tempatnya semula atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan pencurian terhadap brangkas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan rekan kerja yang sama-sama bertugas di Polres Lombok Utara.
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis waktu kejadian percobaan pencurian tersebut, tetapi sesuai dengan cerita saksi Kusmayadi terjadinya adalah pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 03.30 Wita bertempat di ruang Seksi Keuangan Polres Lombok Utara, yang beralamat di Jln. Raya Seelos, Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi KUSMAYADI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi saat itu saksi dan saksi KUSMAYADI sama-sama sedang melaksanakan tugas piket. Saksi sendiri bertugas sebagai Danru Patroli Sabhara Polres Lombok Utara.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 06.00 Wita ketika saksi berada di ruangan Sabhara Polres Lombok Utara, saksi didatangi oleh saksi KUSMAYADI yang kemudian saksi KUSMAYADI menceritakan kepada saksi bahwa sekitar Pukul 03.30 Wita saksi KUSMAYADI melihat terdakwa sedang berdiri di depan brangkas yang berada di luar ruangan Seksi Keuangan Polres Lombok Utara. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KUSMAYADI agar ia menutup mulut dan akan membagi dua uang yang ada di brangkas. Tetapi dijawab oleh saksi KUSMAYADI bahwa ia tidak mau dan menyarankan untuk mengembalikan brangkas tersebut kembali ke dalam ruangan. Setelah itu saksi KUSMAYADI tidak melihat lagi apa yang dilakukan terdakwa karena setelah itu saksi KUSMAYADI menuju ke penjagaan.



- Bahwa Setelah mendengar cerita saksi KUSMAYADI, tentang terjadinya percobaan pencurian. Saat itu setelah saksi selesai piket, kemudian pulang ke rumahnya di kemudian saksi menghubungi saksi ANAN SAFIRI selaku Kepala Seksi Keuangan Polres Lombok Utara dan kemudian saksi menceritakan tentang kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Sehingga mendengar kejadian tersebut saksi ANAN SAFIRI mendatangi rumah saksi untuk memperjelas kejadian yang sudah saksi ceritakan.
- Bahwa pemilik dari Brangkas yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut adalah Polres Lombok Utara khususnya Seksi Keuangan dan mengenai berapa isinya saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi M. ANAN SAFIRI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan rekan kerja yang sama-sama bertugas di Polres Lombok Utara.
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis waktu kejadian percobaan pencurian tersebut, tetapi sesuai dengan cerita saksi MUHAJIRIN Alias JIRIN terjadinya adalah pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 03.30 Wita bertempat di ruang Seksi Keuangan Polres Lombok Utara, yang beralamat di Jln. Raya Selelos, Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di ruangnya di Seksi Keuangan, saksi mendapatkan telepon dari Sdr. MUHAJIRIN yang saat itu memberitahukan bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan dan penting sekali. Sehingga dari pemberitahuan tersebut maka saksi menuju ke rumah Sdr. MUHAJIRIN. Sesampainya di rumah Sdr. MUHAJIRIN saksi diberitahukan tentang kejadian pencurian brangkas milik Seksi Keuangan Polres Lombok Utara. Sdr. MUHAJIRIN memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat melaksanakan piket ia diberitahukan oleh Sdr. KUSMAYADI tentang terdakwa yang mengeluarkan brangkas milik Seksi Keuangan Polres Lombok Utara dari dalam ruangan Seksi Keuangan. Namun saat mengeluarkan brangkas tersebut ketahuan oleh Sdr. KUSMAYADI.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. KUSMAYADI. Selanjutnya Sdr. KUSMAYADI menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. KUSMAYADI melihat langsung terdakwa



mengeluarkan brangkas milik Seksi Keuangan Polres Lombok Utara dari dalam ruangan Seksi Keuangan.

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri brangkas dengan jelas karena saksi sendiri yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan Polres Lombok Utara dan sekaligus saksi sendiri yang menempatkan posisi brangkas tersebut di dalam ruangan Seksi Keuangan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan Polres Lombok Utara sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang. Sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran Polres Lombok Utara.
- Bahwa Brangkas tersebut diletakkan / disimpan di dalam ruangan Seksi Keuangan disebelah kanan meja saksi dipojok ruangan.
- Bahwa fungsi dari brangkas tersebut adalah murni untuk penyimpanan keuangan Polres Lombok Utara. Sedangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut isi dari brangkas adalah uang tunai senilai Rp. 348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari uang Operasi Mantab Brata sebesar Rp. 210.686.000,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang persediaan Rp. 137.553.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa saat terjadi pencurian terhadap brangkas yang berisi uang tersebut, ruangan Seksi Keuangan dalam keadaan terkunci / digembok karena pada saat pulang kantor saksi sendiri yang menguncinya.
- Bahwa yang dipakai untuk mengunci ruangan tersebut dengan menggunakan kunci Grendel warna hijau merk NISHIU, yang kemudian ditutup dengan menggunakan gembok besi warna silver merk JEJE.
- Bahwa Untuk pengamanan terhadap brangkas milik Seksi Keuangan Polres Lombok Utara tersebut saksi menjelaskan bahwa terhadap brangkas tersebut menggunakan dua jenis kunci yaitu : menggunakan anak kunci dan juga menggunakan kode brangkas. Namun pada saat kejadian pencurian brangkas tersebut saksi tidak mengaktifkan kode brangkasnya tetapi untuk membukanya hanya menggunakan anak kunci yang terdiri dari dua jenis yaitu satu berwarna hitam dan satu berwarna silver. Sedangkan yang memegang kedua jenis anak kunci tersebut hanya saksi sendiri tidak ada orang lain yang memegangnya.
- Bahwa saksi tidak mengaktifkan kode brangkas tersebut adalah karena kode tersebut sudah diketahui oleh bendahara sebelum saksi dan ketika saksi tanyakan kepada bendahara siapa lagi yang tahu



kodenya dijawab bahwa yang tahu selain dirinya adalah terdakwa karena terdakwa sebagai petugas pengadaan brankas pada saat itu.

- Bahwa Saat ini brankas tersebut masih berada di ruang seksi keuangan polres Lombok Utara serta uang yang berada di dalam brankas saat ini jumlahnya masih dalam keadaan lengkap.
- Bahwa Setelah adanya kejadian pencurian brankas tersebut saksi datang ke kantor Polres Lombok Utara pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 Wita. Ketika sampai di depan pintu saksi melihat pintu ruangan Seksi Keuangan sudah dalam keadaan terbuka karena staff saksi memang sudah datang duluan ke ruangan. Namun ketika saksi masuk ke ruangan dan melihat kondisi brankas ada beberapa hal yang mengalami perubahan antara lain : letak buku-buku yang ada di atas brankas yang posisinya sudah berubah, Botol air minum tanggung yang semula berada di atas brankas sudah tidak ada, Bolpoin yang semula ada di atas brankas juga sudah tidak ada.
- Bahwa Yang akan dialami oleh Polres Lombok Utara apabila brankas yang berisi uang tersebut, bisa diambil oleh terdakwa tersebut akan mengalami kerugian sebesar Rp. 348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di dalam brankas berisi uang tunai karena dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke ruangan Seksi Keuangan menemui saksi untuk mengambil uang rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Polres Lombok Utara sebesar Rp. 36.066.000,- (tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah). Uang tersebut kebetulan saksi ambilkan di dalam brankas yang telah dicuri dan saat itu terdakwa tahu bahwa brankas tersebut memang berisi uang tunai dalam jumlah besar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim tersebut merupakan brankas milik Seksi Keuangan Polres Lombok Utara yang disimpan di dalam ruangan Seksi Keuangan Polres Lombok Utara

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi GEDE BOMA PRATAMA

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan rekan kerja yang sama-sama bertugas di Polres Lombok Utara.
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



- Bahwa Saksi tidak tahu persis waktu kejadian percobaan pencurian tersebut, tetapi sesuai dengan cerita rekan kerjanya yakni saksi Komang Sudiasa terjadinya adalah pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 03.30 Wita bertempat di ruang Seksi Keuangan Polres Lombok Utara, yang beralamat di Jln. Raya Seelos, Gangga, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 03.00 Wita ketika saksi sedang melaksanakan piket di ruang Sat Intelkam Polres Lombok Utara tiba-tiba mendengar suara keran air dihidupkan dan ada suara seperti orang menarik sesuatu sekitar lebih kurang 30 detik dan suaranya keras sekali yang diperkirakan oleh saksi berasal dari ruang Kepala Seksi Keuangan Polres Lombok Utara. Mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari ruangan dan bertemu Sdr. DEWA GEDE ADI PUTRA selaku Kanit SPKT yang piket pada hari itu. Saat itu pula Saksi melihat ada 2 (dua) buah matras warna hitam yang posisinya disandarkan di tembok ruangan kasium bersebelahan dengan ruangan Kasi Keuangan. Kejadian tersebut saksi ceritakan kepada Sdr. KOMANG SUDIASA.
- Bahwa Sdr. KOMANG SUDIASA mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh Sdr. KUSMAYADI Als JEMPONG.
- Bahwa Ketika mendengar suara keran air yang dihidupkan dan suara orang menarik sesuatu saksi tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat dari kejauhan ada matras warna hitam di ruang kasium yang berdekatan dengan ruang Kasi Keuangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi brangkas yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam ruangan Seksi Keuangan tersebut.
- Bahwa pemilik dari Brangkas yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut adalah Polres Lombok Utara khususnya Seksi Keuangan dan mengenai berapa isinya saksi tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada mereka, ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan selanjutnya Terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengerti di ajukan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Tedakwa yang telah mencoba melakukan pencurian terhadap sebuah berangkas yan didalamnya berisi sejumlah uang negara milik Polres Lombok Utara khususnya Seksi Keuangan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Hari Jum'at tanggal 25 januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita. Bertempat di jalan Raya Seelos Kecamatan gangga kabupaten Lombok Utara tepatnya di Ruangn kasi keu Polres Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan bantuan Obeng dan lembaran matras dimana obeng tersebut terdakwa gunakan untuk membuka engsel pintu dan berangkas sedangkan Lembaran Matras tersebut terdakwa gunakan uantuk alas Berangkas agar berangkas saat di geser tidak mengeluarkan suara.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obeng tersebut di dalam mobilnya dimana obeng tersebut memang berada di mobil, sedangkan untuk Lembaran Matras terdakwa dapat mungut di tenda sementara di samping Polres Lombok Utara.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa datang ke Polres Lombok Utara dengan menggunakan Mobil, dimana mobil tersebut terdakwa parkir di luar Polres dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam Polres Lombok Utara dan setiba di dalam terdakwa masuk keruangannya (ruang Sarpras Polres Lombok Utara) dan mengambil berkas, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan dan melihat ruangan Kasi keuangan dalam keadaan Sepi dan terdakwa kembali ketempat mobil dan mengambil obeng yang saat itu berada di dalam mobil, dan selanjutnya terdakwa kembali keruangan Kasi Keu dan membuka pintu ruangan dengan cara membuaka baut engsel pintu dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil terdakwa masuk kedalam dan menuju berangkas, kemudian setelah terdakwa menemukan berangkas terdakwa menaruh kain di bawah berangkas dan menggeser berangkas agar tidak bersuara saat digeser, kemudian setelah bergeser terdakwa berniat mencongkel berangkas dan mengambil isinya namun saat saya sedang mencari celah untuk mencongkel berangkas tersebut datang anggota jaga saat itu yakni saksi Kusmayadi memergoki terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi mencongkel berangkas dan tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 24 januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa berada di rumah yang beralamat di BTN Balai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi Blok E II Nomor 12 kelurahan sandik kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dimana saat itu sedang mati lampu, dan kemudian terdakwa keluar rumah menuju mataram dengan tujuan untuk jalan – jalan dengan menggunakan mobil.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita dari Mataram terdakwa hendak pulang namun di perjalanan terdakwa berubah pikiran sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Polres Lombok Utara dan tiba di Polres Lombok Utara sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa duduk di dalam mobil di pinggir jalan raya di depan Polres Lombok Utara karena saat itu pintu Polres Lombok Utara sudah tertutup.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa masuk kedalam Polres Lombok Utara dengan tujuan untuk mengambil berkas yang ketinggalan di ruang Sarpras Polres Lombok Utara. Dan setelah terdakwa mengambil berkas terdakwa langsung keluar dan kembali ke mobil.

Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa kembali masuk ke dalam Polres Lombok Utara tepatnya menuju Ruangan Kasi keu polres Lombok Utara sambil membawa obeng yang kebetulan ada di dalam mobil saat itu melalui pintu belakang Polres, dan setelah tiba di depan ruangan kasi keu Polres Lombok Utara terdakwa langsung membuka Engsel Pintu ruangan Kasi Keu dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam ruangan Kasi Keu polres Lombok Utara dimana ruangan saat itu sangat sempit dan terdakwa ingin menggeser Berangkas tersebut namun takut mengeluarkan suara sehingga terdakwa kembali keluar melalui pintu ruangan Kasi Keu dan melalui jalan belakang terdakwa mengambil selebar matras yang saat itu berada di tenda sementara di samping polres Lombok Uatara dan setelah dapat terdakwa kembali masuk kedalam ruangan kasi keu melalui jalan belakang dan setelah sampai di dalam ruangan Kasi Keu terdakwa menggeser Berangkas yang berada di dalam ruangan dengan tujuan untuk membuka berangkas dan mengambil isi didalam berangkas tersebut dan saat terdakwa akan membuka berangkas terdakwa di pergoki oleh saksi Kusmayadi anggota jaga saat itu sehingga terdakwa tidak jadi melakukan pencurian. Dan karena terdakwa dipergoki oleh anggota jaga saat itu terdakwa langsung menghentikan aksinya dan selanjutnya terdakwa langsung ngomong kepada saksi KUSMAYADI “ **BANG MINTA TOLONG JANGAN DIBUKA ISINYA MUNGKIN SEKITAR 300 JUTA KITA BAGI DUA**”,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



kemudian terdakwa mengembalikan berangkas tersebut ke posisi semula dan terdakwa keluar dari dalam ruangan Kasi Keu sambil memasang kembali engsel pintu ruangan Kasi Keu yang terdakwa buka sebelumnya.

Kemudian sekitar pukul 03.30 Wita setelah terdakwa selesai memasang engsel pintu ruangan Kasi Keu tersebut terdakwa menuju ke Penjagaan dimana saat itu terdakwa mendekati saksi KUSMAYADI yang sedang bertugas jaga saat itu dan disana terdakwa mengatakan kepada saksi KUSMAYADI dengan kata – kata “ **BANG MINTA TOLONG JANGAN DIBUKA** “dan setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa benar setelah kejadian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mendatangi kediaman bapak kapolres Lombok Utara dengan maksud untuk meminta maaf atas kesalahannya tersebut, namun Bapak kapolres Lombok Utara pulang ke kediaman sekitar pukul 18.00 Wita namun terdakwa tidak sempat bertemu dengan Bapak kapolres dan kemudian terdakwa diarahkan untuk ke Polda NTB guna dilakukan peruses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada kapolres atau kepada Kasi keu selaku penanggung jawab untuk mengambil berangkas tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yang merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu berupa :

- a. 1 (satu) lembar matras warna hitam.
- b. 1 (satu) buah obeng,
- c. 1(satu) unit brangkas,
- d. 1 (satu) unit mobil nomor Polisi DK 1759 AY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- -----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 pukul 01.00 Wita datang ke kantor Polres Lombok Utara dengan mengendarai mobil untuk mengambil berkas yang tertinggal di ruangnya karena terdakwa merupakan Anggota Polri yang setiap harinya bertugas di Polres Lombok Utara, sesampainya di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



ruangan terdakwa langsung mengambil berkas tersebut dan pada saat keluar dari ruangan, terdakwa melihat Ruangan Kasi Keuangan Polres Lombok Utara dalam keadaan sepi sehingga timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam ruangan Kasi Keuangan tersebut, lalu terdakwa kembali menuju mobilnya untuk menaruh berkas yang diambilnya tersebut dan kemudian terdakwa mengambil satu buah obeng yang memang sudah ada didalam mobil selanjutnya terdakwa kembali menuju ruangan kasi keuangan melalui pintu belakang polres, dan setelah tiba didepan pintu Kasi keuangan terdakwa langsung membuka engsel pintu ruangan dengan menggunakan obeng yang dibawanya, dan setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa lalu masuk dan melihat didalam ruangan terdapat sebuah brangkas yang yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa isi brangkas tersebut adalah uang dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa berusaha mengeluarkan brangkas tersebut dengan cara menggesernya namun karena terdakwa takut brangkas tersebut mengeluarkan suara dan akan terdengar oleh anggota di depan ruang penjagaan kantor yang sedang melaksanakan piket/jaga malam saat itu sehingga terdakwa keluar melalui pintu belakang untuk mengambil selempang matras lalu terdakwa masuk kembali ketempat brangkas tersebut dan berusaha membawa keluar brangkas tersebut dengan cara menggeser brangkas dengan menariknya menggunakan matras tersebut, setelah brangkas berada di luar ruangan dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu brangkas tersebut dan mengeluarkan isinya terdakwa langsung dipergoki oleh seorang anggota yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di kantor yakni saksi Brigdir Kusmayadi Alias Empong, sehingga terdakwa menjadi kaget kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi dengan kata-kata "bang minta tolong jangan dibuka, isinya mungkin sekitar 300 juta kita bagi dua", namun saksi menolak tawaran terdakwa dengan mengatakan "jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini, itu kan uang negara" mendengar kata-kata saksi tersebut lalu terdakwa mengembalikan posisi brangkas tersebut ketempat posisinya semula

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau Kedua pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pendukung dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE ADHE RANA PUTRA Alias AGUNG** telah menerangkan identitas pribadinya yang di persidangan yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga menyatakan sehat selama dalam persidangan dan mengerti serta mengenal bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para terdakwa beralasan hukum untuk diajukan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan terdakwa dalam surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan telah pula memenuhi unsur barang siapa dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar Hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita. Bertempat di jalan Raya Selelos Kecamatan gangga kabupaten Lombok Utara tepatnya di Ruangan kasi keuangan Polres Lombok Utara terdakwa mengambil barang berupa 1 buah brangkas untuk penyimpanan keuangan Polres Lombok Utara yang berisikan uang tunai senilai Rp. 348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) milik Kantor Polres Lombok Utara

Dengan demikian maka unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



Menimbang bahwa Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 buah brangkas untuk penyimpanan keuangan Polres Lombok Utara yang berisikan uang tunai senilai Rp. 348.639.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya dalam hal ini Kantor Polres Lombok Utara ;

Dengan demikian maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi semuanya , maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penuntut Umum adalah telah mampu membuktikan dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dinyatakan bersalah, dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan adanya alasan pemaaf atas diri terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, dimana untuk itu dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, ternyata tidak didapatkan adanya hal-hal yang mampu membebaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawab pidana yang didasarkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga untuk itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang meliputi permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiberupa :

- a. 1 (satu) lembar matras warna hitam.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



- b. 1 (satu) buah obeng,
- c. 1(satu) unit brankas,
- d. 1 (satu) unit mobil nomor Polisi DK 1759 AY

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diripara Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pengabadiannya di institusinya sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Anak Agung Gede Adhe Rana Putra Alias Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar matras warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah obeng,

Dirampa untuk dimusnahkan

- c. 1(satu) unit brankas,

Dikembalikan kepada Kantor Polres Lombok Utara melalui saksi M.
ANAN SAFIRI

- d. 1 (satu) unit mobil nomor Polisi DK 1759 AY

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019./PN.Mtr



Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 08 April 2019 oleh **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RANTO INDRA KARTA, SH.M.H.** dan **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di damping **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.** dan **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** dibantu oleh **BAHARANSYAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **NURUL SUHADA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.

M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti

BAHARANSYAH, SH.